



Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Rekomendasi Permohonan Perekaman e- KTP

No. SK: 188.4/17/406.02/2024

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari RT dan/ RW dan Desa setempat;
- 2. Formulir F-1.21 (Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI);
- 3. Foto copy KK (Kartu Keluarga)/ KSK (1 lembar)
- 4. Pas Photo 3x2 sebanyak 2 lembar, dengan syarat background merah yang tahun lahirnya ganjil, dan background biru yang tahun lahirnya genap untuk ditempelkan ke Formulir F-1.21..

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Munjungan




Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

1. REKOMENDASI PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)





- 1. Penerimaan berkas di loket oleh Petugas
- 2. Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas
- 3. Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf
- 4. Proses Perekaman E- KTP sampai selesai
- 5. Berkas diserahkan ke UPT Dukcapil untuk pemrosesan lebih lanjut





Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerimaan berkas di loket oleh Petugas 2 menit

Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas 2 menit

Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf 2

Proses perekaman E- KTP 7

Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut 2 menit

Berkas diserahkan ke UPT Dukcapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan perekaman proses E- KTP

Pengaduan Layanan

Kecamatan Munjungan



Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

- Datang Langsung

- Telpon/wa: 085327629495

- Email : kecamatanmunjungan@gmail.com